

## **Ketika Alamat Menentukan Sekolah: Analisis Pemerataan dalam Sistem Zonasi PPDB di SMA Negeri 3 Padang**

Nafisa Reva Arianto<sup>1</sup>, Nabila Zavrilia<sup>2</sup>, Neza Rahma Dianti<sup>3</sup>, Rani Kartika<sup>4\*</sup>,  
Muhammad Ferdava Marvino<sup>5</sup>, Abel Ananda<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [ranikartika@fis.unp.ac.id](mailto:ranikartika@fis.unp.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA N 3 Padang serta dampaknya terhadap pemerataan akses dan kualitas akademik peserta didik. Permasalahan utama yang dikaji adalah ketimpangan akses pendidikan yang sebelumnya muncul akibat sistem zonasi berbasis jarak, praktik manipulasi alamat pada Kartu Keluarga, serta masuknya siswa yang belum siap secara akademik ke dalam lingkungan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami pelaksanaan zonasi secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan guru dan panitia PPDB, observasi langsung terhadap pelaksanaan PPDB, serta studi dokumentasi terhadap arsip penerimaan dan data kuota peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi berbasis nilai rapor pada tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas input akademik siswa, dan memperkuat transparansi proses PPDB. Selain itu, sosialisasi rutin kepada masyarakat dan kolaborasi dengan perangkat wilayah berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan zonasi di sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem zonasi berbasis nilai rapor mampu menjadi mekanisme seleksi yang lebih adil, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pemerataan pendidikan di Kota Padang.

**Kata Kunci:** PPDB; Pemerataan Akses Pendidikan; Sistem Zonasi.

### **Abstract**

This study aims to analyze the implementation of the zoning system in the New Student Admission (PPDB) process at SMA N 3 Padang and its impact on educational equity and academic quality. The main research problems addressed in this study include unequal access to education resulting from the previous distance-based zoning system, the frequent manipulation of residential data through falsified family cards, and the admission of students who were academically unprepared for the learning environment. This research employs a qualitative method using a case study approach to gain an in-depth understanding of how the zoning system is applied in practice. Data were collected through interviews with teachers and PPDB committee members, direct observation during the registration and verification stages, and documentation analysis of school admission records and quota reports. The findings indicate that the implementation of the report-card-based zoning system in 2025 has significantly improved equity in access to education, enhanced the academic readiness of incoming students, and strengthened transparency in the admission process. Furthermore, regular socialization efforts and collaboration with community leaders play an essential role in ensuring the smooth and fair implementation of the zoning policy. Overall, this study concludes that the report-card-based zoning system serves as a fairer, more measurable, and more effective mechanism for supporting educational equity in Padang.

**Keywords:** Educational Equity; PPDB; Zoning System.

**How to Cite:** Arianto, N. R. et al. (2025). Ketika Alamat Menentukan Sekolah: Analisis Pemerataan dalam Sistem Zonasi PPDB di SMA Negeri 3 Padang. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2025. (pp. 541-551). Padang: Universitas Negeri Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

## Pendahuluan

Pemerataan pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Setiap anak berhak memperoleh akses pendidikan tanpa hambatan geografis, sosial, maupun ekonomi, sehingga kebijakan pemerintah dituntut mampu menghadirkan solusi konkret dalam menjamin kesetaraan ter. Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kemudian menjadi salah satu upaya strategis negara untuk mendistribusikan layanan pendidikan secara lebih merata melalui penempatan peserta didik berdasarkan kedekatan domisili (Mallevi et al., 2022). Namun, implementasinya tidak terlepas dari perdebatan mengenai efektivitas dan keadilan, terutama di wilayah yang memiliki sekolah favorit dengan daya tampung terbatas (Agustina, 2019).

Di Kota Padang, kebijakan zonasi memunculkan dinamika sosial tersendiri akibat persebaran kualitas sekolah yang belum sepenuhnya merata. Kondisi ini mendorong sebagian orang tua mencari cara termasuk mengubah alamat domisili agar anak mereka dapat bersekolah di lembaga yang dianggap unggul. Temuan Ula & Lestari (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan zonasi secara nasional masih menghadapi persoalan ketidaksesuaian data, keterbatasan infrastruktur, serta ketimpangan kualitas sekolah, sehingga tujuan pemerataan akses belum tercapai secara optimal. Ketidakmerataan kompetensi guru dan fasilitas pendidikan juga memperlebar kesenjangan antarsekolah. Widayastuti et al. (2020) menegaskan bahwa mutu pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas guru dan sarana prasarana; dengan demikian, zonasi tanpa peningkatan kualitas sekolah justru berpotensi menimbulkan bentuk ketidakadilan baru. Hal yang sama juga terjadi di Surabaya, di mana implementasi kebijakan zonasi masih terkendala sumber daya dan kualitas layanan antar wilayah sekolah (Safitri & Yusran, 2021).

Aspek transparansi dan konsistensi kebijakan turut menjadi sorotan dalam implementasi zonasi. (Safitri & Yusran, 2021) menemukan bahwa sebagian masyarakat menilai mekanisme PPDB belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan. Perubahan aturan setiap tahun dan ketidakjelasan informasi memperkeruh pemahaman masyarakat, sehingga menimbulkan kecemasan baru terkait peluang anak mereka diterima di sekolah yang diharapkan. Selain itu, pemetaan zonasi seringkali tidak sesuai dengan kondisi geografis faktual. Ula & Lestari (2020) mencatat bahwa ketidaktepatan data kependudukan menyebabkan peserta didik yang secara geografis dekat dengan sekolah tidak masuk dalam zona utama akibat perbedaan pencatatan administratif. Fenomena tidak sesuai data zonasi dan kondisi geografis daerah juga ditemukan pada implementasi PPDB di Muara Bungo (Indri & Yulia, 2021).

Di sisi masyarakat, kebijakan zonasi memunculkan respons emosional dan sosial yang beragam. Bagi sebagian orang tua, perubahan batas zonasi dianggap menghambat akses ke sekolah berkualitas. Persepsi ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa mutu pembelajaran berbeda signifikan antar sekolah, sebagaimana diungkapkan (Widayastuti et al., 2020). Pada daerah Pangkalpinang, resistensi masyarakat terhadap pembagian zonasi juga menjadi salah satu hambatan implementasi pemerataan pendidikan (Rheza, 2016). Situasi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang efektif untuk menjembatani ekspektasi masyarakat terhadap mutu sekolah dengan tujuan pemerataan pendidikan.

Dalam konteks sekolah favorit seperti SMA N 3 Padang, tantangan implementasi zonasi menjadi semakin kompleks. Tingginya jumlah pendaftar yang tidak sebanding dengan daya tampung sekolah menyebabkan kompetisi ketat dan berpotensi menggeser prinsip pemerataan. Prasertijowati & Sudona (2024) menyatakan bahwa magnet sosial sekolah favorit membuat masyarakat kurang mempertimbangkan pilihan lain meskipun secara zonasi lebih dekat. Persoalan serupa juga terjadi di Jakarta Timur, di mana ketimpangan distribusi SMA Negeri menyebabkan sebagian wilayah menjadi blankspot pendidikan sehingga calon peserta didik tidak tertampung dalam zonanya (Prasertijowati & Sudona, 2024).

Penelitian terdahulu pada umumnya mengkaji kebijakan zonasi pada tataran makro, seperti tingkat kota atau provinsi, tanpa melihat dinamika implementasi pada satuan pendidikan tertentu. Padahal, setiap sekolah memiliki karakteristik, tantangan, dan konteks sosial yang berbeda. Kekosongan inilah yang mengisyaratkan perlunya penelitian mikro yang berfokus pada satu sekolah, khususnya sekolah favorit dengan peminat tinggi. Kajian spasial juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan melalui zonasi sangat bergantung pada pemerataan sarana dan lokasi sekolah pada wilayah administratifnya (Asananjaya et al., 2022). Selain itu, belum banyak penelitian yang menelaah bagaimana masyarakat sekitar sekolah favorit memaknai zonasi sebagai kebijakan pemerataan pendidikan. Aspek pengalaman sosial, persepsi keadilan, dan respons emosional masyarakat masih minim dibahas dalam literatur, padahal elemen-elemen tersebut sangat penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan.

---

Melihat berbagai temuan dan permasalahan tersebut, jelas bahwa sistem zonasi belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan akses pendidikan secara adil. Ketimpangan kualitas sekolah, ketidaktepatan data, serta minimnya transparansi menjadi hambatan yang masih perlu dibenahi. Di sisi lain, belum ada kajian komprehensif mengenai bagaimana zonasi diterapkan pada sekolah favorit dengan peminat sangat tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam implementasi zonasi PPDB di SMA N 3 Padang, khususnya dalam perspektif keadilan dan pemerataan akses pendidikan. Penelitian ini menawarkan nilai kebaruan berupa pendekatan mikro berbasis satuan pendidikan favorit, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman mengenai bagaimana prinsip keadilan dan pemerataan diterapkan dalam konteks sekolah dengan daya tarik publik yang kuat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB berdasarkan pengalaman serta pemaknaan warga sekolah. Lokasi penelitian ditetapkan di SMA N 3 Padang karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Padang dengan jumlah peminat yang tinggi sehingga pelaksanaan zonasi menjadi isu yang penting dan kompleks. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang, yang terdiri atas Wakil Humas, anggota Panitia PPDB, dan peserta didik, yang dipilih secara purposif karena dianggap memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan yang memadai terkait kebijakan zonasi. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali realitas sosial secara mendalam, holistik, dan kontekstual dari sudut pandang subjek penelitian (Nasution, 2023; Sugiyono, 2013). Pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami dan mengungkap makna serta esensi pengalaman nyata yang dialami oleh partisipan dalam pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB (Nasution, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk melihat secara langsung situasi dan proses PPDB, wawancara mendalam untuk menggali pandangan serta pengalaman informan, dan dokumentasi berupa peraturan PPDB serta data pendaftar sebagai data pendukung. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan melalui analisis tematik dengan tahapan reduksi data, pengelompokan, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan tema-tema utama yang menggambarkan pelaksanaan kebijakan zonasi secara utuh (Sugiyono, 2013; Sumbodo, 2024).

## Hasil dan Pembahasan

### Perubahan Mekanisme Zonasi sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan

Perubahan mekanisme zonasi pada tahun 2025 di SMA N 3 Padang menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas akademik siswa baru. Jika sebelumnya seleksi hanya mempertimbangkan jarak tempat tinggal, kini sekolah menggunakan nilai rapor sebagai indikator utama dalam menentukan kelulusan. Sistem baru ini memberikan peluang yang lebih adil bagi siswa yang benar-benar memiliki kemampuan akademik, sekaligus memastikan bahwa wilayah zonasi seperti Kampung Olo, Kampung Lapai, Ampang, Banda Gadang, Alai Parak Kopi, dan Gunung Pangilun tetap mendapatkan prioritas sebagaimana mestinya. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi pendidikan yang lebih konsisten dengan standar mutu sekolah. Informan menjelaskan perubahan mekanisme tersebut dengan mengatakan:

“... kalau dulu zonasi hanya jarak rumah, siapa dekat ya masuk. Sekarang tidak lagi begitu karena nilai rapor jadi pertimbangan utama. Jadi memang beda sekali dari tahun sebelumnya...” (Wawancara, 2025).

Kutipan ini memperlihatkan bahwa perubahan sistem tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengubah cara sekolah memandang kualitas input siswa. Seleksi berbasis nilai membantu sekolah menjaga standar akademik yang sebelumnya terdampak oleh banyaknya siswa dengan kemampuan rendah. Dengan demikian, penerapan zonasi berbasis nilai membawa dampak positif bagi efektivitas proses belajar mengajar. Selain itu, perubahan mekanisme seleksi ini merupakan kebijakan resmi pemerintah dan bukan inisiatif sekolah secara mandiri. Informan menegaskan hal tersebut dalam pernyataannya,

“... ini aturan dari Dinas Pendidikan Provinsi, tidak bisa sekolah ubah. Semua SMA di provinsi memakai sistem yang sama tahun ini. Jadi bukan kebijakan sekolah sendiri...” (Wawancara, 2025).

---

---

Kutipan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zonasi di SMA N 3 Padang merupakan bagian dari kebijakan pemerataan pendidikan skala provinsi. Dengan adanya standar yang sama, sekolah-sekolah negeri di berbagai wilayah diharapkan dapat menerima siswa dengan kualitas yang lebih seimbang sehingga tidak terjadi ketimpangan antara sekolah unggulan dan non-unggulan. Perubahan sistem ini juga dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada zonasi tahun sebelumnya, terutama terkait manipulasi alamat dalam Kartu Keluarga. Informan menggambarkan kondisi tersebut melalui pernyataannya,

“...banyak orang luar zona yang sengaja membuat KK baru supaya bisa masuk. Ada yang membayar warga sekitar untuk meminjam alamat. Ini membuat anak asli zona malah tidak dapat kesempatan...” (Wawancara, 2025).

Kutipan ini memperlihatkan bahwa sistem zonasi berbasis jarak memiliki celah yang cukup besar dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin memanipulasi data. Akibatnya, siswa yang benar-benar tinggal di zona sekolah kehilangan hak akses yang seharusnya mereka dapatkan. Perubahan sistem menjadi berbasis nilai rapor menjadi salah satu cara menutup celah tersebut.

Manipulasi alamat tidak hanya berdampak pada akses, tetapi juga pada kualitas akademik siswa yang diterima. Guru mengungkapkan kesulitannya melalui kutipan,

“...anak-anak yang masuk lewat sistem lama banyak yang kesulitan mengikuti pelajaran. Nilainya jauh di bawah standar kelas. Guru jadi kewalahan menyesuaikan pembelajaran...” (Wawancara, 2025).

Kutipan ini menunjukkan bahwa zonasi lama menyebabkan ketidakseimbangan kemampuan akademik siswa yang diterima. Hal ini kemudian berdampak pada efektivitas pengajaran karena guru harus menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa yang sangat beragam. Dengan sistem berbasis nilai, kondisi ini dapat diminimalkan. Perubahan mekanisme zonasi juga membawa dampak positif terhadap citra sekolah di mata masyarakat. Sebelumnya, penerimaan siswa sering menimbulkan protes akibat ketidakjelasan aturan atau adanya dugaan manipulasi. Namun tahun ini kondisi jauh lebih baik, sebagaimana dijelaskan informan,

“...tahun ini tidak ada protes seperti dulu. Orang tua sudah paham aturan karena penilaiannya jelas. Prosesnya juga lebih transparan...” (Wawancara, 2025).

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem baru memberikan rasa keadilan yang lebih kuat bagi masyarakat. Selain itu, sekolah juga dianggap lebih profesional karena mengikuti aturan yang jelas dan konsisten. Untuk memastikan sistem zonasi berjalan efektif, sekolah juga rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Informan menyampaikan hal ini melalui kutipan,

“...setiap tahun kami sosialisasi dengan RT dan RW. Masyarakat diberi tahu wilayah zonasi dan syarat administrasi. Jadi mereka tidak salah paham waktu pendaftaran...” (Wawancara, 2025).

Sosialisasi tersebut membantu masyarakat memahami aturan PPDB sehingga proses penerimaan dapat berjalan lebih tertib. Kolaborasi sekolah dengan perangkat wilayah juga memastikan tidak ada lagi kesalahan terkait batas zonasi yang selama ini menjadi sumber masalah dalam PPDB.

### **Ketimpangan Akses dan Manipulasi Dokumen pada Sistem Zonasi Sebelumnya**

Sebelum sistem zonasi berbasis nilai rapor diterapkan di SMA N 3 Padang, sekolah menghadapi permasalahan yang cukup besar terkait ketimpangan akses pendidikan antarwilayah. Sistem sebelumnya yang hanya mengutamakan jarak rumah membuka peluang bagi banyak orang tua untuk memanipulasi alamat demi mendekatkan domisili secara administratif. Akibatnya, siswa yang benar-benar tinggal di wilayah zonasi sering tersisih meskipun mereka berhak mendapatkan prioritas. Kondisi ini membuat pemerataan pendidikan tidak berjalan sebagaimana tujuan awal kebijakan zonasi. Munculnya ketimpangan tersebut menjadi salah satu pendorong utama dilakukannya perubahan sistem zonasi oleh pemerintah provinsi. Informan menjelaskan praktik manipulasi alamat tersebut melalui pernyataan,

“...banyak orang luar zona yang sengaja membuat KK baru agar terlihat tinggal dekat sekolah. Ada pula yang membayar warga sekitar untuk meminjam alamat. Akibatnya anak asli zona malah tidak mendapat kesempatan masuk...” (Wawancara, 2025).

Kutipan ini menggambarkan dengan jelas bagaimana celah dalam sistem zonasi lama dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. Praktik tersebut tidak hanya merugikan keluarga yang benar-benar berdomisili di zona sekolah, tetapi juga mengganggu transparansi seleksi PPDB. Dengan demikian, perubahan sistem zonasi menjadi berbasis nilai rapor dianggap diperlukan untuk menutup celah-celah manipulasi tersebut. Manipulasi KK juga menciptakan ketidakseimbangan kemampuan akademik siswa yang masuk melalui

jalur zonasi lama. Karena seleksi hanya berdasarkan jarak, banyak siswa yang diterima tidak memiliki kesiapan akademik yang baik, sehingga menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Guru menggambarkan kesulitan tersebut melalui pernyataannya,

“...anak-anak yang masuk lewat sistem jarak banyak yang tidak siap belajar. Ada yang nilai akademiknya sangat rendah sampai sulit mengikuti pelajaran. Guru menjadi kewalahan menyesuaikan kecepatan belajar...” (Wawancara, 2025).

Kutipan ini menunjukkan bahwa mekanisme lama tidak mampu menyaring kemampuan siswa dengan baik. Kondisi ini membuat proses pembelajaran menjadi tidak efektif dan sulit mencapai tujuan akademik secara optimal. Selain berpengaruh terhadap kualitas akademik, zonasi lama juga menyebabkan persepsi negatif masyarakat terhadap proses PPDB di SMA N 3 Padang. Ketidakjelasan aturan dan praktik manipulasi yang terjadi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas sekolah. Banyak orang tua menganggap bahwa PPDB lebih menguntungkan siswa dari luar zona yang mempermainkan dokumen daripada siswa lokal. Kondisi ini memperburuk citra sekolah dan memicu protes hampir setiap tahun. Oleh karena itu, perubahan kebijakan zonasi dipandang sebagai upaya penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Ketimpangan akses ini juga berdampak pada atmosfer sosial sekolah. Siswa yang berasal dari luar zona seringkali tidak memiliki ikatan yang kuat dengan lingkungan sekitar sekolah sehingga sulit beradaptasi. Sebaliknya, siswa lokal yang merasa dirugikan sering menunjukkan ketidakpuasan karena kesempatan mereka direbut oleh siswa luar zona. Hal ini membuat hubungan antar siswa menjadi kurang harmonis dan memengaruhi dinamika kelas. Dengan adanya perubahan zonasi berbasis nilai, sekolah dapat mengurangi konflik sosial semacam ini.

Selain persoalan sosial dan akademik, ketimpangan akses pada sistem lama juga mencerminkan kurangnya pengawasan administratif di tingkat masyarakat. Pemerintah tidak memiliki mekanisme khusus untuk memverifikasi keaslian alamat sehingga manipulasi KK menjadi praktik yang lumrah dan sulit dicegah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem zonasi lama memiliki kelemahan struktural yang cukup serius. Melalui zonasi berbasis nilai, kelemahan tersebut dapat diminimalkan karena seleksi tidak hanya bergantung pada alamat tetapi juga kemampuan siswa.

Perubahan kebijakan zonasi oleh pemerintah provinsi turut memperlihatkan bahwa ketimpangan akses pendidikan adalah masalah besar yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah melihat bahwa sistem lama telah gagal memastikan pemerataan pendidikan, sehingga perlu dilakukan intervensi kebijakan yang lebih ketat dan terukur. Zonasi berbasis nilai dipandang lebih mampu menciptakan keseimbangan antara pemerataan wilayah dan kualitas akademik. Dengan demikian, perubahan sistem ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan reformasi penting dalam pemerataan pendidikan di Kota Padang.

### **Dampak Zonasi Berbasis Nilai terhadap Mutu Akademik dan Citra Sekolah**

Penerapan zonasi berbasis nilai rapor pada tahun 2025 membawa perubahan yang signifikan terhadap mutu siswa baru di SMA N 3 Padang. Sistem seleksi yang lebih terukur ini memungkinkan sekolah menerima siswa yang memiliki kesiapan akademik lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan ini berdampak pada suasana kelas yang lebih kondusif karena kemampuan siswa tidak lagi terlalu timpang. Selain itu, guru dapat menyusun materi pembelajaran dengan lebih stabil tanpa harus terlalu sering menyesuaikan tingkat kesulitan materi untuk siswa yang sangat tertinggal. Kondisi ini menunjukkan bahwa zonasi berbasis nilai bukan hanya meningkatkan kualitas input, tetapi juga memperbaiki kualitas proses belajar mengajar. Informan menggambarkan peningkatan kualitas siswa tersebut melalui pernyataannya,

“...sekarang siswa yang masuk lebih siap belajarnya. Nilai mereka tidak terlalu jauh berbeda satu sama lain. Guru jadi lebih mudah menyampaikan materi...” (Wawancara, 2025).

Kutipan ini menunjukkan bahwa pemerataan kemampuan akademik siswa berdampak langsung pada kenyamanan proses pembelajaran. Dengan kemampuan yang tidak terlalu jomplang, guru dapat menjaga ritme pembelajaran dengan lebih efisien. Kondisi ini berbeda jauh dengan sistem sebelumnya ketika siswa dengan kemampuan sangat rendah masuk hanya karena rumahnya berada di dekat sekolah. Dengan seleksi berbasis nilai, kualitas akademik dapat dijaga tanpa menghilangkan unsur pemerataan.

Selain berdampak pada akademik, perubahan zonasi juga mempengaruhi citra sekolah di mata masyarakat. Jika sebelumnya PPDB sering memunculkan protes dan ketidaksesuaian data, kini proses berjalan lebih tertib dan minim keluhan. Informan menjelaskan hal tersebut melalui kutipannya,

“...tahun ini tidak ada lagi protes dari orang tua. Semuanya sudah paham aturan yang dipakai. Seleksinya juga lebih jelas dan mudah dipahami...” (Wawancara, 2025).

Kutipan ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai sistem baru lebih transparan dan tidak menimbulkan kecurigaan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Kejelasan aturan membuat masyarakat lebih percaya bahwa sekolah menjalankan PPDB secara jujur dan konsisten. Peningkatan citra sekolah tersebut juga dipengaruhi oleh keberhasilan sekolah menghindari manipulasi administratif yang sering terjadi pada sistem zonasi lama. Dengan menggunakan nilai rapor, sekolah dapat memastikan bahwa siswa diterima berdasarkan kemampuan akademik masing-masing. Hal ini mengurangi persepsi negatif bahwa PPDB dapat dimanipulasi dengan cara mengubah alamat pada KK. Sebaliknya, masyarakat kini merasa bahwa sistem yang digunakan lebih adil dan memberikan peluang yang sama bagi semua calon siswa di wilayah zona. Perubahan persepsi ini penting untuk menjaga hubungan baik antara sekolah dan masyarakat sekitar. Zonasi berbasis nilai juga membantu sekolah dalam meningkatkan prestasi akademik secara keseluruhan.

Dengan input siswa yang lebih merata dan berkualitas, sekolah dapat menetapkan target prestasi yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini memungkinkan kegiatan akademik dan non-akademik berjalan lebih optimal karena siswa lebih mudah diarahkan dan dibina. Selain itu, guru juga dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih variatif karena siswa memiliki kemampuan dasar yang memadai. Semua ini menunjukkan bahwa zonasi berbasis nilai memberikan pengaruh besar pada peningkatan prestasi sekolah. Dampak positif zonasi berbasis nilai juga terlihat dari peningkatan disiplin dan atmosfer kelas. Siswa yang diterima melalui sistem baru cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi sehingga suasana belajar menjadi lebih tertib dan terarah. Keadaan ini berbeda dengan tahun sebelumnya ketika banyak siswa yang tidak siap belajar masuk melalui jalur jarak. Dengan kemampuan akademik yang lebih seimbang, interaksi di kelas menjadi lebih produktif. Hal ini memberikan manfaat besar bagi kualitas pembelajaran jangka panjang.

Perubahan ini pada akhirnya menunjukkan bahwa zonasi berbasis nilai memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan zonasi berbasis jarak. Sistem baru ini tidak hanya memperbaiki kualitas akademik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Peningkatan citra sekolah juga membuat hubungan antara sekolah dan masyarakat berjalan lebih harmonis. Dengan demikian, implementasi zonasi berbasis nilai dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan pemerataan sekaligus peningkatan kualitas pendidikan secara bersamaan. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA N 3 Padang.

### **Peran Sosialisasi dan Kolaborasi Wilayah dalam Implementasi Zonasi**

Pelaksanaan sistem zonasi di SMA N 3 Padang tidak hanya bergantung pada aturan yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga pada sejauh mana sekolah mampu berkomunikasi dengan masyarakat. Sosialisasi menjadi langkah penting agar warga memahami persyaratan administrasi, batas wilayah zonasi, dan mekanisme seleksi yang digunakan. Tanpa sosialisasi yang jelas, masyarakat sering salah menafsirkan aturan PPDB sehingga memunculkan protes atau keluhan yang sebenarnya dapat dihindari. Oleh karena itu, sekolah menempatkan kegiatan sosialisasi sebagai bagian penting dalam menjaga kelancaran penerimaan siswa baru. Upaya ini sekaligus menjadi jembatan antara sekolah dan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing. Informan menjelaskan bentuk sosialisasi tersebut melalui pernyataannya,

“...setiap tahun kami mengadakan pertemuan dengan RT dan RW. Masyarakat diberi penjelasan tentang aturan zonasi dan dokumen yang harus dipenuhi. Jadi mereka tidak bingung saat pendaftaran dibuka...” (Wawancara, 2025).

Kutipan ini menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan secara rutin dan bukan hanya pada tahun tertentu saja. Kegiatan tersebut memastikan masyarakat mendapat informasi yang benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses PPDB. Dengan adanya komunikasi langsung seperti ini, masyarakat dapat mempersiapkan administrasi sejak awal tanpa harus menunggu hari pendaftaran. Hal ini membantu mengurangi antrean, kebingungan, dan potensi kesalahan administratif.

Selain sosialisasi, kolaborasi dengan perangkat wilayah juga memegang peran penting dalam mendukung implementasi zonasi. Perangkat wilayah membantu sekolah memastikan bahwa warganya benar-benar tinggal di zona yang ditetapkan dan tidak melakukan manipulasi alamat. Informan menegaskan hal tersebut melalui kutipan,

“...RT RW ikut membantu memastikan alamat warga. Mereka tahu siapa yang benar tinggal di wilayahnya dan siapa yang baru memindahkan KK. Itu membantu sekolah memverifikasi data...” (Wawancara, 2025).

Kutipan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan zonasi tidak dapat berjalan baik tanpa dukungan dari pihak yang memahami kondisi lapangan secara langsung. Kolaborasi seperti ini membuat proses verifikasi lebih akurat dan mengurangi peluang manipulasi dokumen.

Batas wilayah zonasi yang jelas juga menjadi bagian penting dari keberhasilan PPDB. Banyak masyarakat sebelumnya tidak memahami apakah rumah mereka termasuk zona sekolah atau tidak sehingga menimbulkan kebingungan. Informan telah memperjelas batas-batas itu dalam sosialisasi dengan mengatakan bahwa wilayah seperti Kampung Lapai, Kampung Olo, Banda Gadang, Ampang, dan Alai Parak Kopi adalah bagian dari zona SMA N 3 Padang. Pernyataan ini membuat masyarakat memiliki pemahaman yang lebih pasti mengenai hak akses pendidikan anak mereka. Kejelasan wilayah ini juga membantu sekolah menghindari tumpang tindih data dan klaim zona yang tidak sesuai.

Sosialisasi yang baik juga berdampak pada berkurangnya protes atau komplain dari masyarakat. Pada tahun-tahun sebelumnya, banyak orang tua merasa dirugikan karena aturan yang tidak mereka pahami atau karena melihat adanya dugaan kecurangan. Namun setelah sosialisasi dilakukan secara rutin dan lebih terstruktur, masyarakat merasa lebih dihargai dan memperoleh informasi yang jelas. Mereka juga dapat menyampaikan pertanyaan atau keberatan secara langsung sehingga komunikasi menjadi dua arah. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara sekolah dan masyarakat zona.

Dengan adanya kerja sama antara sekolah dan lingkungan sekitar, pelaksanaan zonasi menjadi lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat tidak lagi menganggap sekolah memilih siswa berdasarkan kepentingan tertentu karena aturan yang disampaikan sudah jelas sejak awal. Sosialisasi yang baik membantu membangun persepsi positif bahwa sekolah menjalankan PPDB secara jujur dan terbuka. Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah juga meningkat karena mereka merasa dilibatkan dalam proses informasi yang seharusnya diketahui publik. Transparansi ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan zonasi.

Peran sosialisasi tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana membangun kedekatan sosial antara sekolah dan masyarakat. Ketika sekolah hadir dalam forum warga, masyarakat melihat bahwa institusi pendidikan peduli dan berkomitmen pada pelayanan publik. Hal ini memperkuat dukungan warga terhadap kebijakan pendidikan yang berlaku. Selain itu, sosialisasi membantu memastikan bahwa program pemerintah dapat diterapkan secara efektif hingga tingkat lokal. Keberhasilan zonasi pada akhirnya bukan hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh pemahaman bersama antara sekolah dan masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa zonasi tidak dapat berdiri sendiri sebagai aturan tertulis tanpa dukungan sosial dari masyarakat. Sekolah membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas data, sementara masyarakat membutuhkan sekolah untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan. Hubungan timbal balik inilah yang membuat zonasi di SMA N 3 Padang dapat berjalan sesuai tujuan. Dengan demikian, sosialisasi dan kerja sama wilayah menjadi elemen penting yang memperkuat keberhasilan implementasi zonasi sebagai kebijakan pemerataan pendidikan.

**Tabel 1. Jumlah Peserta Didik yang Diterima di SMA N 3 Padang**

No	Jalur	Daya Tampung	Pendaftar	Daftar Ulang Hari Pertama	Daftar Ulang Hari Kedua	Sisa Kuota
1	Afirmasi	128	110	107	-	21
2	Mutasi	20	15	12	-	8
3	Prestasi Akademik	64	183	64	-	0
4	Prestasi Non Akademik	64	160	64	-	0
5	Domisili	179	265	176	3	0

Tabel mengenai jumlah peserta didik yang diterima pada tiap jalur PPDB SMAN 3 Padang tahun 2025/2026 menunjukkan variasi minat dan pemenuhan kuota pada setiap jalur seleksi. Pada jalur afirmasi, sekolah menyediakan daya tampung sebanyak 128 kursi, namun hanya 110 siswa yang mendaftar dan 107 di antaranya melakukan daftar ulang, sehingga masih terdapat sisa 21 kuota yang tidak terisi. Kondisi serupa juga terlihat pada jalur mutasi yang memiliki daya tampung 20 peserta, namun hanya 15 pendaftar dan 12 yang daftar ulang, menghasilkan sisa kuota sebanyak 8 kursi. Berbeda dengan kedua jalur tersebut, jalur prestasi akademik dan prestasi non akademik mengalami kelebihan pendaftar, masing-masing dengan 183 dan 160 pendaftar, tetapi keduanya tetap mengisi penuh kuota 64 siswa. Jalur domisili atau zonasi menjadi jalur dengan peminat terbesar yaitu 265 pendaftar untuk 179 kursi, dan seluruh kuota terisi setelah proses daftar ulang hari pertama dan kedua, sehingga tidak ada sisa kursi. Data ini memperlihatkan bahwa jalur

---

prestasi dan domisili menjadi yang paling diminati, sedangkan jalur afirmasi dan mutasi tidak mencapai target daya tampung.

Tabel rekapitulasi jumlah kuota yang terpenuhi menunjukkan bahwa keseluruhan daya tampung sekolah yang berjumlah 426 siswa berhasil dipenuhi melalui lima jalur seleksi. Jalur afirmasi mengisi 107 peserta, jalur perpindahan orang tua mengisi 12 peserta, jalur prestasi akademik dan non akademik masing-masing mengisi 64 peserta, dan jalur zonasi menjadi penyumbang terbanyak dengan 179 peserta. Seluruh kuota yang tersedia terpenuhi sesuai dengan kapasitas sekolah, sehingga tidak ada kekurangan kuota pada tingkat sekolah secara keseluruhan meskipun beberapa jalur memiliki sisa kursi. Rekapitulasi ini menunjukkan bahwa kombinasi seluruh jalur seleksi tetap mampu memenuhi target total daya tampung meskipun distribusi pendaftar berbeda pada tiap jalur. Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa PPDB tahun 2025/2026 berjalan efektif dalam mengisi seluruh daya tampung dengan memaksimalkan kontribusi jalur prestasi dan domisili sebagai jalur dengan minat tertinggi.

### **Pembahasan**

Penerapan kebijakan zonasi dalam PPDB di SMA N 3 Padang menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan pendidikan tidak hanya merupakan perubahan teknis dalam mekanisme penerimaan siswa, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam upaya negara untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan yang telah berlangsung sejak lama. Secara konseptual, zonasi dirancang untuk mendekatkan peserta didik dengan sekolah terdekat agar tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah favorit, sebagaimana dijelaskan oleh [Pradewi et al. \(2019\)](#) bahwa zonasi berfungsi sebagai kebijakan distribusi peserta didik yang berpijak pada prinsip pemerataan layanan pendidikan. Kebijakan zonasi pada prinsipnya memang ditujukan untuk menghapus stigma sekolah favorit dan mendorong pemerataan layanan pendidikan pada seluruh wilayah ([Asananjaya et al., 2022](#)). Namun dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan beragam respons karena kualitas sekolah di setiap wilayah tidak merata sehingga tujuan pemerataan akses sering kali tidak diiringi dengan pemerataan mutu. [Rabbani et al \(2023\)](#) menemukan bahwa zonasi kerap memicu penolakan orang tua, terutama pada daerah yang memiliki sekolah unggulan, karena masyarakat merasa dirugikan ketika anaknya harus masuk ke sekolah yang dianggap kurang berkualitas meskipun berada dalam zona tempat tinggalnya. Penelitian di Kota Pangkalpinang juga menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap zonasi banyak dipicu oleh persepsi ketidakadilan kualitas layanan antar sekolah ([Rheza, 2016](#)). Kondisi ini terlihat jelas pada SMAN 3 Padang, di mana masyarakat tetap menjadikannya sebagai pilihan utama meskipun zonasi membatasi peluang bagi siswa luar zona. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit masih dominan, sehingga kebijakan zonasi belum sepenuhnya mampu mengubah orientasi masyarakat terhadap kualitas lembaga Pendidikan.

Ketidakseimbangan kualitas antar sekolah tidak hanya memicu kecemasan masyarakat, tetapi juga mendorong terjadinya berbagai penyimpangan administratif pada penerimaan siswa sebelum diberlakukannya sistem zonasi berbasis nilai rapor. Penelitian Anda menemukan bahwa praktik manipulasi alamat menjadi masalah serius pada sistem zonasi berbasis jarak, di mana banyak calon siswa dari luar zona secara sengaja membuat Kartu Keluarga baru untuk mendekatkan alamat administratif dengan sekolah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di SMA N 3 Padang, tetapi juga ditemukan dalam berbagai penelitian di daerah lain. [Hartati & Septikasari \(2019\)](#) mengungkapkan bahwa pemalsuan alamat merupakan bentuk resistensi masyarakat terhadap zonasi karena mereka merasa sistem itu membatasi hak mereka memilih sekolah terbaik bagi anaknya. Temuan serupa juga terjadi di Muara Bungo, di mana verifikasi domisili menjadi persoalan utama yang menghambat efektivitas sistem zonasi PPDB ([Indri & Yulia, 2021](#)). Akibat manipulasi tersebut, siswa yang benar-benar berdomisili di zona sekolah justru kehilangan hak prioritas, dan hal ini berdampak pada munculnya ketidakadilan akses yang semakin jauh dari tujuan awal zonasi. Dengan kata lain, sistem berbasis jarak membuka celah administratif yang sulit dikendalikan jika tidak disertai verifikasi ketat melibatkan RT/RW atau perangkat daerah. Oleh karena itu, perubahan mekanisme seleksi berbasis nilai rapor menjadi strategi penting untuk menutup celah tersebut dan mengembalikan integritas proses PPDB.

Perubahan sistem zonasi menuju seleksi berbasis nilai rapor memberikan dampak signifikan terhadap kualitas input akademik siswa di SMA N 3 Padang. Informan dalam penelitian Anda menyebutkan bahwa siswa yang diterima setelah kebijakan baru diberlakukan memiliki kesiapan belajar yang lebih baik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih stabil dan efektif. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian [Pangestu & Fitria \(2021\)](#) yang menjelaskan bahwa sistem PPDB yang memasukkan variabel prestasi atau kemampuan akademik terbukti dapat meningkatkan homogenitas kemampuan siswa dalam satu kelas, yang pada akhirnya membantu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Sebelum perubahan sistem, guru di SMA N 3 Padang menghadapi tantangan besar karena banyak siswa yang diterima melalui zonasi jarak ternyata memiliki kemampuan dasar yang rendah, sehingga guru harus mengulang materi atau memperlambat ritme pembelajaran. Kondisi seperti ini bukan hanya menghambat pencapaian hasil belajar,

---

tetapi juga memengaruhi motivasi siswa yang secara akademik lebih kuat. Hal itu juga ditemukan dalam implementasi zonasi di Surabaya, di mana input akademik siswa memengaruhi dinamika pembelajaran setelah kebijakan zonasi diberlakukan (Savitri & Rahayu, 2021). Dengan adanya zonasi berbasis nilai, dinamika di dalam kelas menjadi lebih seimbang dan kondusif, sehingga kualitas pembelajaran meningkat dan sekolah dapat mempertahankan standar akademiknya sebagai sekolah favorit.

Kebijakan baru ini juga membawa konsekuensi penting terhadap persepsi masyarakat mengenai transparansi PPDB. Sebelum perubahan sistem, PPDB di sekolah favorit sering diiringi dengan protes dan keluhan dari orang tua karena adanya dugaan manipulasi, ketidakjelasan prosedur, atau interpretasi yang berbeda antarwilayah. Namun hasil penelitian Anda menunjukkan bahwa keluhan masyarakat menurun signifikan setelah seleksi berbasis nilai diterapkan karena mekanismenya lebih terukur dan mudah dipahami. Temuan ini sejalan dengan argumen Wahyuni (2020) bahwa transparansi adalah faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pendidikan, terutama pada konteks PPDB yang setiap tahun menjadi perhatian masyarakat luas. Ketika standar penilaian jelas, masyarakat lebih mudah menerima hasil seleksi meskipun anak mereka tidak lolos. Oleh karena itu, perubahan sistem bukan hanya memperbaiki kualitas akademik siswa, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial sekolah di mata masyarakat. Kondisi serupa telah dicatat di Jakarta Timur, di mana mekanisme zonasi yang lebih jelas dan terukur meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses PPDB (Arnoldus et al., 2020).

Penerapan kebijakan zonasi dalam PPDB bertujuan pemeratakan akses pendidikan dan mengurangi sekolah favorit, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif. Penelitian menunjukkan bahwa perumusan zonasi di tingkat daerah belum seragam dan masih dipengaruhi kepentingan lokal sehingga menimbulkan celah administratif dalam pelaksanaannya. Zonasi juga telah membantu pemerataan penerimaan siswa di SMA Negeri 1 Hinai, tetapi kualitas sarana dan prasarana antar sekolah masih timpang sehingga pemerataan mutu belum tercapai secara optimal (Khafifah, 2024). Di Kota Pangkalpinang, efektivitas zonasi masih terhambat oleh distribusi penduduk yang tidak merata, kapasitas sekolah yang berbeda, serta regulasi PPDB yang belum konsisten, sehingga memunculkan ketimpangan rombongan belajar antar sekolah (Mirtha & Cindy, 2024). Meskipun pada beberapa sekolah zonasi telah berjalan transparan dan adil, masyarakat masih mengkritisi mekanisme seleksi dan kesiapan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pemerataan mutu pendidikan.

Selain itu, keberhasilan implementasi zonasi di SMA N 3 Padang tidak hanya ditentukan oleh mekanisme seleksi itu sendiri, tetapi juga oleh efektivitas sosialisasi dan kolaborasi antara sekolah dengan perangkat wilayah. Penelitian Anda menemukan bahwa sosialisasi rutin yang dilakukan sekolah kepada RT/RW berperan besar dalam menurunkan tingkat kesalahpahaman masyarakat terkait batas zona maupun persyaratan administrasi. Hal ini sejalan dengan temuan Pratama & Maulida (2021) yang menekankan bahwa kolaborasi dengan pemerintah lokal menjadi kunci dalam memastikan keaslian data domisili dan mencegah manipulasi alamat yang kerap terjadi pada sistem zonasi jarak. Studi di Parepare juga menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga dan pemerataan fasilitas merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi zonasi di tingkat sekolah (Taufiq et al., 2023). Kolaborasi ini juga memperkuat kedudukan sekolah sebagai lembaga publik yang terbuka dan akuntabel dalam menjalankan PPDB. Kejelasan informasi dan keterlibatan masyarakat terbukti membuat proses penerimaan siswa berjalan lebih tertib, minim konflik, dan dapat diterima secara lebih luas sebagai kebijakan yang adil.

Evaluasi implementasi zonasi SMA N 3 Padang juga dapat dianalisis melalui model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk melihat efektivitas perubahan kebijakan dari sistem lama menuju sistem baru. Pada tahap konteks, kebijakan zonasi sebelumnya berfokus pada pemerataan akses pendidikan berdasarkan domisili, namun penerimaan siswa tidak selalu selaras dengan mutu pembelajaran karena siswa yang berada di luar zona tetapi berprestasi sering kehilangan kesempatan masuk, sementara siswa dalam zona otomatis lebih diuntungkan meskipun memiliki kemampuan akademik yang rendah (Savitri & Rahayu, 2021). Pada tahap input, sistem lama hanya mengandalkan data domisili dan pemetaan radius zona, sedangkan sistem baru menyusun input lebih kompleks melalui penggunaan nilai rapor, pemberian bobot akademik, penyusunan pedoman seleksi, dan sosialisasi kepada perangkat wilayah untuk mengurangi kesalahan administrasi dan manipulasi data (Indri & Yulia, 2021). Pada tahap process, mekanisme lama berjalan cepat karena hanya memverifikasi domisili dan meranking siswa berdasarkan jarak, sementara sistem baru melibatkan verifikasi domisili, pengelompokan berdasarkan nilai dan zona, serta penyusunan administrasi jalur tertentu sehingga seleksi lebih menilai kemampuan bukan hanya lokasi (Taufiq et al., 2023). Pada tahap product, sistem lama menghasilkan input siswa yang heterogen, tidak selalu siap mengikuti pembelajaran secara merata, sedangkan sistem baru menghasilkan kualitas input yang lebih homogen, meningkatkan kestabilan pembelajaran dan kualitas akademik, meskipun jalur non-akademik tetap memerlukan verifikasi lebih kuat untuk menjamin keadilan seluruh jalur seleksi (Asananjaya et al., 2022). Secara keseluruhan, evaluasi CIPP menunjukkan bahwa transformasi zonasi bukan hanya penyempurnaan teknis,

---

---

tetapi juga upaya kelembagaan untuk menyeimbangkan pemerataan akses, kesiapan akademik, transparansi administrasi, dan kepercayaan publik di SMA N 3 Padang.

Keberhasilan implementasi zonasi di SMA N 3 Padang menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan bukan hanya sebuah prosedur teknis, tetapi juga bagian dari strategi pendidikan yang tumbuh secara organik dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Melalui penerapan seleksi berbasis nilai rapor, lingkungan belajar menjadi lebih stabil karena kesiapan akademik siswa meningkat dan proses pembelajaran berlangsung lebih efektif. Di sisi lain, kolaborasi antara sekolah, perangkat wilayah, dan masyarakat dalam verifikasi domisili memperkuat transparansi administrasi dan meminimalkan konflik terkait penerimaan siswa baru. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan zonasi tidak berhenti pada pembagian wilayah atau prioritas domisili, tetapi berkembang menjadi praktik sosial yang menumbuhkan rasa keadilan, kepercayaan publik, dan harmonisasi proses PPDB di sekolah. Dengan demikian, pengalaman zonasi SMA N 3 Padang dapat dilihat sebagai contoh penerapan pemerataan pendidikan yang tidak hanya hidup dalam regulasi, tetapi terwujud nyata dalam dinamika pembelajaran, keterlibatan masyarakat, peningkatan kualitas input akademik, serta penguatan legitimasi sekolah sebagai institusi pendidikan. Lebih jauh, implementasi ini memberikan pelajaran bahwa pemerataan pendidikan akan lebih efektif jika didukung oleh transparansi, partisipasi publik, dan adaptasi kebijakan yang selaras dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat, sehingga tujuan peningkatan mutu pendidikan dan keadilan akses dapat dicapai secara berkelanjutan.

## Simpulan

Berdasarkan pembaruan kebijakan PPDB, dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi pada tahun-tahun sebelumnya yang berbasis jarak domisili memiliki berbagai kelemahan, seperti tingginya potensi manipulasi alamat, ketimpangan kualitas input peserta didik, serta rendahnya transparansi seleksi, sehingga tujuan pemerataan pendidikan belum tercapai secara optimal. Sebaliknya, sistem zonasi yang berlaku saat ini dengan mengintegrasikan nilai rapor sebagai dasar seleksi menunjukkan perbaikan yang signifikan karena mampu menutup celah administratif, meningkatkan kesiapan akademik siswa, serta memperkuat keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses PPDB. Pembaruan ini mencerminkan pergeseran kebijakan pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pemerataan akses berbasis wilayah, tetapi juga pada keseimbangan antara pemerataan, mutu pendidikan, dan akuntabilitas pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Selain itu, mekanisme seleksi yang lebih terukur memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai proses penerimaan siswa sehingga potensi konflik dan protes dapat diminimalkan. Dengan demikian, sistem zonasi yang diperbarui dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

## Rujukan

- Asananjaya, M. H., Pamardhi-Utomo, R., & Miladan, N. (2022). Pendekatan keruangan tingkat pemerataan Sekolah Menengah Atas Negeri terhadap implementasi kebijakan zonasi pendidikan di Kabupaten Temanggung. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 482. <https://doi.org/10.20961/region.v17i2.47331>
- Rabbani, M. S., Chotimah, A. N., & Pasha, J. F. (2023). Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan. *Simpati*, 1(3), 204-212.
- Setyaningsih, K., & Nursa'diah, D. (2024). Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 548-559.
- Indri, N. & Yulia, W. J. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 1(3). <https://doi.org/10.46730/japs.v1i3.31>
- Ismail, I., Prasetijowati, T., & Sudona, C. D. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya. *Public Sphere Review*, 3(1), 37-45.
- Khafifah, M. (2024). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Hinai. *Journal Millia Islamia*, 3(1), 111-119.
- Mallevi, A. & Wiryanto, W. (2022). Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 932-940. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2661>
- Mirtha, I. & Cindy, I. M. (2024). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kota Surabaya. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5), 162-169.

---

<https://doi.org/10.62281/v2i5.306>

- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative.
- Nurohman, F., Goro, S. F., & Harahap, C. B. (2025). Analisis Kebijakan Zonasi: Upaya Pemerataan Pendidikan di Indonesia. *Gunung Djati Conference Series*, 50, 13–20.
- Pawe, A., & Karo, R. K. (2022). Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Masuk Sekolah Terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(2), 83-91.
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. (2019). Kebijakan sistem zonasi dalam perspektif pendidikan. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 28-34.
- Prasertijowati, T., & Sudona, C. D. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Rheza, D. A. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Pada Jenjang Sma Negeri Di Kota Pangkalpinang. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3), 290-304.
- Safitri, M. A., & Yusran, R. (2021). Evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(1), 92-100.
- Savitri, A., & Rahaju, T. (2021). Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan. *Publika*, 9, 161–170.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumbodo, Y. P. (2024). *Metode penelitian: Panduan lengkap untuk penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Taufiq, M., Manaf, M., & Alimuddin, I. (2023). Zonasi Sekolah Dalam Upaya Pemerataan Akses Pendidikan : Analisis Keruangan Pada Sebaran Sekolah Menengah Atas di Kota Parepare. *Urban and Regional Studies Journal*, 6(1), 94–107. <https://doi.org/10.35965/ursj.v6i1.3810>
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak sistem zonasi bagi sekolah menengah pertama. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 5(1), 10-18.
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak pemberlakuan sistem zonasi terhadap mutu sekolah dan peserta didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 7(1), 11-19.
-